

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 telah berdampak berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi. Keadaan sulit dari segi ekonomi ini juga mempengaruhi kemampuan para pihak untuk melaksanakan prestasinya dalam perjanjian. Pandemi Covid-19 sering dikatakan sebagai *force majeure*, padahal keadaan tersebut adalah keadaan sulit / *hardship* yang mana pengaturan tersebut belum diatur dalam sistem hukum kontrak di Indonesia, maka dari itu belum adanya perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian saat keadaan sulit Pandemi Covid-19 yang memicu terjadinya wanprestasi, padahal *hardship* tersebut juga tidak dapat diprediksi yang membuat keadaan menjadi tidak seimbang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan, yang akan dianalisis dengan cara deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil dari penelitian ini adalah pengaturan *hardship* penting untuk diatur khususnya untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak untuk menjalankan isi perjanjian pada saat terjadinya keadaan sulit yaitu pandemi Covid-19, dikarenakan adanya perbedaan peraturan dengan konsep umum keadaan memaksa yang diatur dalam KUHPerdara yang memungkinkan kontrak menjadi batal karena terjadinya hal-hal yang tidak dapat diprediksi, berbeda dengan *hardship*, pengaturan tersebut ditujukan untuk membuka peluang negosiasi para pihak sehingga ketika keadaan *hardship* telah selesai para pihak dalam menjalankan isi kontrak. Hal tersebut juga telah diatur di dalam UNDROID yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, bentuk perlindungan hukum untuk melaksanakan isi kontrak pada Pandemi Covid-19 adalah dengan proses renegotiasi ketika terjadi *hardship*, situasi yang tadinya tidak seimbang dalam pelaksanaan isi kontrak, kini dapat menjadi seimbang sesuai dengan itikad baik, para pihak dapat melaksanakan isi perjanjian agar tidak terjadi wanprestasi atau kerugian yang lebih besar bagi salah satu pihak.

Kata Kunci: *Hardship*, Perjanjian, Covid-19.